



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan **Dispensasi Nikah** dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/ Tgl, Lahir : Jepara, 14-04-1975, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Dukuh XXXXX RT.01 RW.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon I ;

XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/ Tgl, Lahir : Jepara, 15-11-1980, Agama : Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Dukuh XXXXX RT.01 RW.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdul Ghofur, S.H., Deny Irawan, S.H., Dwi Erfi Syaumi, S.S.y. Advokat yang beralamat di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai 1 Tengah, Jl Pattimura, Jepara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya Tertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr Tanggal 25 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah kedua orang tua dari XXXXX lahir di Jepara,15-06-2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 01 Oktober 2007 ;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : XXXXX

Tempat,Tgl/Lhr : Jepara,15-06-2005

Agama : Islam, Pendidikan: SD,Status : Belum Menikah

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal : Dukuh XXXXX RT.01 RW.01 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara

Dengan calon suami nya yang bernama :

Nama : XXXXX

Tempat,Tgl/Lhr : Jepara,15-12-1996

Agama : Islam, Pendidikan :SD, Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : RT.06 RW.10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten Jepara

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

3. Bahwa adapun nama orang tua dari calon Suami dari anak Para Pemohon

Nama : XXXXX

NIK : XXXXX

Tempat, Tgl/Lhr : Jepara,01-07-1952

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT.06 RW.10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten Jepara

Nama : XXXXX

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXX

Tempat, Tgl/Lhr : Jepara,01-07-1960

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : RT.06 RW.10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten Jepara

4. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 5 bulan ;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak Para Pemohon namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara menolaknya dengan Nomor Penolakan : XXXXX Tertanggal 15 Agustus 2023;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri yang baik atau Mengurus Rumah Tangga dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
9. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon ikut berkomitmen dan tanggung jawab atas nafkah anak selama pernikahan ;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul diperkara ini ;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita bernama XXXXX, tanggal lahir 15 Juni 2005 (umur 18 tahun 10 bulan), agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh XXXXX RT. 01 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menerangkan bahwa ia ingin menikah dengan XXXXX, karena sama-sama cinta, dan ia sanggup menjadi istri dalam rumah tangga dengan segala akibatnya dan tidak ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah berpacaran serta sudah sering berduaan bahkan telah hamil 2 bulan, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria bernama XXXXX, tanggal lahir 15 Desember 1996 (umur 27 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 06 RW. 10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, telah memberikan keterangan bahwa ia hendak melakukan pernikahan dengan XXXXX, karena telah mencintainya dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, telah melamar XXXXX, telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan yang cukup, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan darah/saudara sesusuan, tidak ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran serta sudah sering berduaan bahkan telah hamil 2 bulan, sehingga

Para Pemohon ingin segera menikahkannya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX, setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXX dengan XXXXX, karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya dan sudah berpacaran serta sudah sering berduaan bahkan telah hamil 2 bulan, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti-bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : XXXXX tertanggal 03 September 2013 telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : XXXXX tertanggal 11 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 17 November 2014, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran a/n XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 01 Oktober 2007, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah SD a/n XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD XXXXX tertanggal 17 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas XXXXX tertanggal 11 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Asli Surat dan Fotokopi Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Nomor: XXXXX tertanggal 15 Agustus 2023 telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 23 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P-8);

B.Saksi:

1. XXXXX, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di RT 01 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai adik Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan XXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena anak Para Pemohon belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Jepara;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon lahir 15 Juni 2005;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah sangat erat hubungannya, dan sudah berpacaran serta sudah sering berduaan bahkan telah hamil 2 bulan, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria tidak ada pacar lain, hanya dengan XXXXX dan sudah dipinang/dilamar;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. XXXXX, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di RT. 06 RW 10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan XXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena anak Para Pemohon belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Jepara;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon lahir 15 Juni 2005;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sudah sangat erat hubungannya, dan sudah berpacaran serta sudah sering berduaan bahkan telah hamil 2 bulan, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria tidak ada pacar lain, hanya dengan XXXXX dan sudah dipinang/dilamar;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah:

Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 25 Agustus 2023 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.5 bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Jepara Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan XXXXX, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena calon mempelai wanita belum mencapai usia 19 tahun, padahal antara kedua calon mempelai hubungannya sudah sangat erat, dan calon mempelai pria sudah melamar calon mempelai wanita, serta keduanya sudah berpacaran serta sudah sering berduaan bahkan telah hamil 2 bulan, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai pria dan wanita mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, calon mempelai wanita menyatakan siap menikah dengan XXXXX dan sanggup menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik dengan segala akibatnya, dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a/n XXXXX, menunjukkan bahwa calon mempelai wanita yang lahir 15 Juni 2005 atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.3 surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan antara XXXXX, lahir 15 Juni 2005 dengan XXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 25 Agustus 2023,

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta – fakta bahwa calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, namun calon mempelai wanita benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXX, karena calon mempelai pria sudah melamar serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah serta calon mempelai pria sudah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan penghasilan yang cukup, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama bergama Islam, calon mempelai pria sudah melamar, sehingga akan menimbulkan madlorot yang besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali/ orangtua dari kedua mempelai tersebut telah setuju dan mengizinkan, karena itu meskipun calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan seorang saksi, maka calon mempelai wanita bernama XXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXX.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX.

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh Ayeb Soleh, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ayeb Soleh, S.HI.

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	0.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor : 424/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)